



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai terurai dibawah ini atas Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 30 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tulungagung , sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan Permohonan Perubahan Biodata Akta Cerai, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada Mei 2014 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Mantan suami Pemohon** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung dengan Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa kemudian telah terjadi perceraian antara Pemohon dengan **Mantan suami Pemohon** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:/Pdt.G/2022/PA.TA September 2022 dengan Akta Cerai Nomor:/AC/2022/PA.TA September 2022;
3. Bahwa selama perceraian tersebut sampai sekarang Pemohon belum pernah menikah lagi;
4. Bahwa selanjutnya pada akta cerai pemohon tertulis nama: **Nama yang salah Pemohon** yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi pemohon, yaitu Akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;

5. Bahwa nama yang tertera pada akta cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen pribadi pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama yang benar Pemohon**, untuk itu Pemohon, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai pemohon tersebut sesuai dengan dokumen pribadi pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus proses pernikahan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama **Nama yang salah Pemohon** dalam Akta Cerai Nomor:/AC/2022/PA.TA September 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi **Nama yang benar Pemohon**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, karena perkara *a quo* adalah perkara *ex-partei* berupa permohonan volunter yaitu Perubahan Biodata Akta Cerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Surat-surat :

1. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ijazah MTs atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ijazah SD atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;

Saksi-saksi :

1. Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta cerai tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama Nama yang benar Pemohon bukan Nama yang salah Pemohon seperti yang tercantum dalam akta cerai Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Mantan suami Pemohon, karena ia adalah mantan suami Pemohon yang bercerai pada September 2022;
- Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus dan melengkapi dokumen untuk mengurus pernikahan Pemohon, karena nama Pemohon yang ada dalam akta cerai berbeda dengan KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa selama bercerai, Pemohon belum pernah menikah lagi sampai sekarang;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai orang tua kandung Pemohon dan saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perubahan nama karena nama Pemohon dalam akta cerai tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sebenarnya bernama Nama yang benar Pemohon bukan Nama yang salah Pemohon seperti yang tercantum dalam akta cerai Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Mantan suami Pemohon, karena ia adalah mantan suami Pemohon yang bercerai pada September 2022;
- Bahwa semua itu bertujuan untuk mengurus dan melengkapi dokumen untuk mengurus pernikahan Pemohon, karena nama Pemohon yang ada dalam akta cerai berbeda dengan KTP dan dokumen lainnya;
- Bahwa selama bercerai, Pemohon belum pernah menikah lagi sampai sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan bukti (P.6), Pemohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Mantan suami Pemohon, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon yang telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar menyelesaikan masalahnya tersebut dengan pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara perdata murni namun merupakan perkara voluntair dan tidak ada lawan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata Akte Cerai dengan alasan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akte Cerai Nomor/AC/2022/PATA September 2022, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:/Pdt.G/2022/PA.TA September 2022, tertulis nama Pemohon Nama yang salah Pemohon, padahal yang sebenarnya adalah Nama yang benar Pemohon;

Menimbang bahwa akibat dari adanya kesalahan tulis tersebut Pemohon mengalami hambatan dalam mengurus dokumen-dokumen lainnya termasuk dokumen untuk pernikahan Pemohon, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalilnya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen dan tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor : 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan perubahan atau perbaikan yang menyangkut biodata Akta Nikah harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan Agama, sedangkan biodata yang termuat pada Akta Nikah merupakan dasar penerbitan Akta Cerai;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di Desa Betak Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung; (bukti P.1), atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi Pemohon adalah hukum Islam dan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.6 sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada September 2022 telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama Mantan suami Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor:/Pdt.G/2022/PA.TA September 2022;
- Bahwa Pemohon mohon perubahan biodata yang ternyata ada kesalahan penulisan di dalam Kutipan Akta Cerainya;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Cerai tersebut terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, tertulis nama Nama yang salah Pemohon, yang sebenarnya adalah nama Nama yang benar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengubah biodata pada akta cerainya dalam rangka mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai (bukti P.6) tidak mengurangi isi keautentikan Kutipan Akta Cerai tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan biodata akte cerai tersebut tidak bertentangan dengan maksud Pasal 6 ayat (2) huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa akibat kekeliruan dalam penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Cerai tersebut sangat merugikan Pemohon, oleh karena itu kekeliruan tersebut harus diberikan jalan keluar oleh hukum agar tidak merugikan kepentingan warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan kepastian akan perubahan nama Pemohon untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon dalam mengurus pernikahan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa perkara ini menurut penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada angka 22 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat semua pasal perundangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Nama yang salah Pemohon dalam Akta Cerai Nomor:/AC/2022/PATA September 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung dibetulkan dengan nama yang benar menjadi Nama yang benar Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembetulan atas nama Pemohon dari Akta Cerai tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Tulungagung dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muqoddar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. dan Drs. H. Helman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Noor Inayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Muqoddar, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

Dr. Dra. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Noor Inayati

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,00
4. PNBP	Rp	10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 109/Pdt.P/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)